

**Perkembangan Hukum Menanggapi Ancaman Perkembangan Teknologi pada Pembuatan dan Peredaran Rupiah Palsu di Indonesia**  
*Legal Developments Responding to Threats of Technological Developments on the Manufacture and Circulation of Counterfeit Rupiah in Indonesia*

Vitto Andhika Putra<sup>1</sup>, Faisal Alif Bima Saputra<sup>2</sup>, Willy Wendy Fernando<sup>3</sup>, Shafira Marsa<sup>4</sup>, Rizky Karo-Karo<sup>5</sup>, M. Naufal Shidqii Dhiyaulhaq<sup>6</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan  
Jl. MH Thamrin Boulevard 1100, Lippo Village, Klp. Dua, Tangerang, Banten 15811, Indonesia,  
(021) 54212555

**ABSTRAK:** Tindakan pemalsuan pada mata uang menimbulkan permasalahan perekonomian sebuah negara. Kasus pembuatan dan peredaran rupiah palsu mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan bulan Juli 2021 yaitu sebanyak 14,484 (empat belas ribu empat ratus delapan puluh empat) lembar atau peningkatan sebesar 10,729%. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui perkembangan hukum dalam menanggapi ancaman perkembangan teknologi pada pembuatan dan peredaran rupiah palsu di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif preskriptif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan teknologi percetakan dan grafika memudahkan para pelaku tindak pidana melakukan aktivitas pemalsuan rupiah. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengerahkan banyak upaya bagi mengatasi ancaman ini seperti upaya pembanterasannya komplotan pemalsuan rupiah dan upaya penanggulangan rupiah palsu yang sudah beredar dalam kalangan masyarakat. Kesimpulan dari studi ini adalah pemerintah perlu melakukan revisi undang-undang sesuai perkembangan zaman dan meningkatkan lagi sistem pengawasan dan penanggulangan terkait isu ini.

**Kata Kunci:**Perkembangan hukum, perkembangan teknologi, rupiah palsu

**ABSTRACT:** Counterfeiting of currency causes economic problems for a country. Cases of making and circulating counterfeit rupiahs have increased compared to July 2021, which were 14,484 (fourteen thousand four hundred and eighty-four) pieces or an increase of 10.729%. The aim of this study is to determine legal developments in responding to the threat of technological developments in the manufacture and circulation of counterfeit rupiahs in Indonesia. The research type is descriptive prescriptive with qualitative primary and secondary data collection methods. The results showed that the development of printing and graphic technology made it easier for criminals to carry out rupiah counterfeiting activities. The issues require the government to exert more efforts to overcome this threat, such as efforts to eradicate rupiah counterfeiting plots and efforts to overcome counterfeit rupiahs that have been circulating in the community. The conclusion of this study is that the government needs to revise the law according to the times and improve the monitoring and handling system related to this issue.

**Keywords:** Legal developments, technological developments, counterfeit rupiah

## PENDAHULUAN

Tindakan pemalsuan pada mata uang, kerap kali dikenal dengan tindak kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang. Tindak pidana ini merupakan salah satu kejahatan yang menimbulkan permasalahan perekonomian sebuah negara.

Pelaksanaan kegiatan dan perbuatan yang meniru sesuatu dalam bentuk apapun atau disebut juga dengan namaken adalah membuat sesuatu dengan sama persis seperti aslinya atau menyerupai dari sesuatu tersebut. Kegiatan meniru ini terjadi dalam kasus tindak pidana pemalsuan uang, dalam hal ini uang yang sudah memiliki nilai tukar dan resmi dibuat, disebarluaskan secara tidak resmi atau ilegal baik secara aturan keuangan maupun hukum dan ketentuan yang berlaku terkait uang berupa uang logam ataupun uang kertas yang sebenarnya. Kegiatan pemalsuan ini berlaku dengan syarat harus adanya uang asli yang kemudian ditiru dan dipalsukan. Meskipun dalam tahap pembuatannya ada maksud untuk mengedarkan atau memerintah mengedarkannya, perbuatan atau tindakan terlarang yang tidak sesuai dengan ketentuan ini, bukanlah merupakan perbuatan meniru.

Pada kasus pemalsuan uang sebagai contoh, komputer merupakan alat atau *tools* utama, tetapi berkembangnya teknologi cetak yang sangat pesat juga berpengaruh karena harganya dapat dijangkau oleh strata menengah kebawah sehingga terdapat potensi penyalahgunaan yang cukup besar seperti

penggunaan mesin printer berwarna (MPB), mesin fotokopi berwarna (MFB) serta mesin multifungsi berwarna (MMB) yang bisa dipakai menjadi alat guna mereproduksi bahan cetakan berwarna berupa aslinya, hingga memungkinkan penyalahgunaan guna mencetak atau mereproduksi uang kertas palsu, surat berharga, dan dokumen sekuriti lain.

Perkembangan seperti ini membuat dunia menjadi tanpa batas atau *borderless*, di mana dalam hal ini berkaitan tentang pemalsuan uang saja sudah banyak dipermudah lewat pesatnya serta majunya perkembangan teknologi, sehingga tentunya tanpa batas yang dimaksud memiliki makna dan lingkup yang universal atau kompleks tidak hanya untuk tindak pidana pemalsuan uang saja.

Pada zaman modern, modus dan organisasi kejahatan terhadap mata uang semakin canggih sehingga diperlukan ketentuan hukum yang memperkuat serta perumusan tindak pidana yang ditujukan untuk mengatur tindak lanjut atas perbuatan tertentu dengan kualifikasi tertentu juga. Perbuatan pidana atas mata uang yang dipalsukan akan mendapatkan hukuman pidana yang berat, dibuktikan oleh dua hal, yakni:

- Rerata berat ancaman pidana maksimum atas aktivitas memalsukan uang sudah tergolong berat. Perihal ini tertuang pada Bab X buku II KUHP, dua diantaranya memberikan ancaman hukuman penjara sekitar 15 tahun yang tercantum pada pasal 244 dan 245, dua dengan hukuman penjara sekitar 12 tahun yang tercantum

pada Pasal 246 dan 247, satu dengan hukuman penjara sekitar 6 tahun yang tercantum pada Pasal 250. Sementara selebihnya memberikan ancaman hukuman penjara sekitar 1 tahun yang tercantum pada Pasal 250 serta hukuman penjara sekitar 4 bulan 2 minggu yang tercantum pada Pasal 249.

- Berlakunya norma hukum pidana berkenaan dengan uang terhadap asas universalitas. Maknanya ialah bagi tiap individu di luar wilayah hukum Indonesia menjalankan hukuman pidana berkenaan dengan mata uang negara Indonesia, yang tercantum pada Pasal 4 no. 2 KUHP.

Maka dari itu, tujuan studi ini dilakukan adalah untuk mengetahui perkembangan hukum dalam menanggapi ancaman perkembangan teknologi pada pembuatan dan peredaran rupiah palsu di Indonesia.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan data yang sangat *detail* berkenaan dengan permasalahan yang sedang dikaji dan penelitian ini juga memakai bentuk preskriptif sebagai teknis analisis data yang digunakan atas tujuan untuk mendapatkan saran-saran serta penyelesaian mengenai permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti dalam memberikan perspektif dan penilaian mengenal benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa dari hasil penelitian. Pendekatan

penelitian ini adalah kualitatif yang mempunyai tujuan guna membuat deskripsi, penggambaran ataupun visualisasi secara sistematis. Pada penelitian ini fokusnya ialah guna analisis perkembangan hukum dalam menanggapi potensi ancaman perkembangan teknologi pada pembuatan dan peredaran rupiah palsu di Indonesia.

Dalam penelitian ini peneliti memakai pengumpulan data kualitatif, untuk jenis datanya dibagi menjadi dua jenis, yakni data primer serta sekunder. Tujuannya adalah guna memperoleh data yang valid, obyektif, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Sehingga tidak hanya merupakan data mentah yang tidak sah dan tidak memiliki nilai ilmiah. Pada penelitian kali ini teknik pengumpulan data yang digunakan, diantaranya:

### 1. Wawancara Semi Terstruktur

*Interview* merupakan percakapan oleh pewawancara guna mendapatkan informasi dari terwawancara. Dalam prosesnya, *interview* ini senantiasa memanfaatkan pedoman wawancara yang menjadi pengelompokan topik penelitian beserta pertanyaan informal yang bisa diajukan pewawancara lewat cara yang berbeda.

Berdasar teknik ini, informan yang hendak peneliti wawancarai pada penelitian ini, diantaranya:

- a. Peruri
- b. Sekretaris Umum Botasupal
- c. KPUP Botasupal
- d. KP3DS Botasupal
- e. Bareskrim Polri

f. Bank Indonesia

## 2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam proses penelitian ini, studi kepustakaan diambil dari buku-buku, literatur, penelitian sebelumnya, laporan-laporan, artikel, dan jurnal yang mempunyai relevansi atas penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti yaitu tentang peredaran rupiah palsu di Indonesia dan bagaimana teknologi berdampak serta membantu para pelaku dalam membuat dan mengedarkannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Kondisi Perekonomian dan Moneter Indonesia

Perekonomian Indonesia dimulai dengan kuat selama paruh pertama tahun 2021. Pertumbuhan *rebound* ke 7,1 persen di Q2 2021, dibandingkan dengan -5,3 persen tahun lalu, didorong oleh efek dasar yang rendah, peningkatan permintaan domestik dan ekspor neto. *Rebound* nya kuat dibandingkan dengan beberapa negara dan didukung oleh situasi pandemi yang relatif terkendali, sentimen bisnis dan konsumen yang lebih baik, serta kuatnya lingkungan luar. Konsumsi swasta dan investasi pulih secara bertahap kepada tingkat dan keadaan sebelum pandemi. Pada sisi penawaran, sektor jasa dengan kontak tinggi termasuk grosir dan eceran, transportasi, dan perhotelan juga kembali pulih ke tingkat sebelum pandemi, dibantu oleh pelonggaran pembatasan mobilitas dan peningkatan sentimen konsumen. Beberapa indikator

keuangan perlu diperhatikan. Berkaca pada terjadinya tekanan pasar terbesar bulan pada Maret 2020. Sejak itu, kondisi perekonomian Indonesia telah membaik, namun adanya utang perusahaan dalam mata uang asing memberikan risiko terhadap stabilitas keuangan. Meskipun belum lama ini telah dilakukan upaya penguatan nilai tukar, selisih terhadap berbagai nilai patokan global masih belum kembali ke tingkat sebelum terjadinya krisis. Turunnya defisit neraca berjalan memberikan sinyal positif dalam hal berkurangnya kerentanan, namun sentimen investor terhadap pasar negara berkembang (*emerging markets*) masih mudah berubah, dan pemburuan mendadak akan memicu siklus depresiasi/inflasi dan menghambat akses pasar.

### Perkembangan Teknologi yang Digunakan Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Rupiah

Definisi uang ialah sebuah media yang bisa diterima serta dipakai seluruh masyarakat selaku pelaku ekonomi ataupun pasar uang dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan pada saat melakukan transaksi. Definisi ini memberikan makna bahwa uang merupakan alat jual beli yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta dalam pelaksanaan pasar.

Perkembangan teknologi terjadi di seluruh dunia, itu merupakan hal yang tidak dapat dihindari demikian pula di Indonesia, di mana teknologi berkembang secara pesat dan signifikan. Banyak sekali manfaat yang diberikan dari perkembangan teknologi yang pesat tersebut dalam banyak bidang.

Namun, di antara manfaat baik yang dihasilkan oleh perkembangan teknologi, ada dampak buruk yang di mana merupakan manfaat baik digunakan secara menyimpang atau salah oleh individu yang memiliki tujuan buruk dan menguntungkan baik dirinya maupun kelompoknya. Menurut data yang diperoleh dari dokumen Data Mapping Botasupal di beberapa daerah Indonesia pada bulan Agustus 2021, untuk kasus pembuatan dan peredaran rupiah palsu mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan bulan Juli 2021 yaitu sebanyak 14,484 (empat belas ribu empat ratus delapan puluh empat) lembar atau peningkatan sebesar 10,729%. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan dan peredaran rupiah palsu di Indonesia masih mengalami peningkatan yang signifikan dengan kasus yang nyata terjadi. Tentunya hal ini membuat tidak hanya kasus nya saja yang nyata masih terjadi namun juga potensi ancaman yang dihasilkan pun nyata juga.

### **Tren Pembuatan dan Peredaran Rupiah Palsu di Indonesia**

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, rupiah palsu didefinisikan sebagai suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Peneliti berupaya agar penelitian ini dapat menghasilkan strategi intelijen yang baru

atau lebih efektif dalam mengantisipasi potensi ancaman yang dihasilkan atau disebabkan oleh perkembangan teknologi tersebut, terkhusus teknologi percetakan yang digunakan untuk memalsukan uang dalam membuat dan mengedarkan rupiah palsu di Indonesia. Hal ini didasari beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi.
- b. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang keaslian uang.
- c. Perkembangan teknologi percetakan yang pesat dengan ketersediaan barang dan harga yang terjangkau di kalangan masyarakat.
- d. Rendahnya hukuman bagi para pelaku tindak pidana pemalsuan uang yang tidak memberikan efek jera.

Faktor-faktor di atas menjadi penyebab dari peningkatan pembuatan dan peredaran rupiah palsu di Indonesia, namun untuk yang paling sering menjadi kemudahan bagi para pelaku adalah perkembangan teknologi percetakan yang berkembang dengan pesat dan harganya terjangkau. Dari kedua tabel yang peneliti lampirkan sebelumnya, peneliti ingin menunjukkan bahwa untuk tindak pidana pemalsuan uang ini masih berfluktuasi. Pada pertengahan tahun, temuan kasus masih relatif sedikit, namun cenderung meningkat pada penghujung tahun. Tepatnya seperti pada bulan November di mana telah tertangkap 37.371 uang kertas rupiah palsu Rp 100.000 atau setara Rp. 3,7 Milyar dengan modus operasi sebagai berikut:

### 1. Modus Cetak

Uang kertas asli pecahan Rp. 100,000 discan dengan Mesin Multifungsi berwarna merek Epson, kemudian diedit dengan laptop pada bagian fitur tertentu (seperti watermark/tanda air, nomor seri dan pecahan) di kosongkan untuk dicetak manual dengan bantuan alat cetak sablon untuk menghasilkan warna memudar bila kena sinar ultra violet (UV).

### 2. Modus Edar

Diedarkan di SPBU, warung dan toko klontong untuk mendapatkan barang dan uang kembalian yang dilakukan pada malam hari dengan kondisi remang-remang atau dijual dengan rasio perbandingan 1:3 (satu lembar uang asli mendapatkan tiga lembar uang palsu).

## Perkembangan Pembuatan dan Peredaran Rupiah Palsu di Indonesia

Disampaikan oleh Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau di singkat Botasupal, pembuatan dan peredaran rupiah palsu di Indonesia banyak terjadi di Indonesia disebabkan fitur pengamanan yang terdapat pada rupiah sudah sangat mudah ditiru dengan menggunakan perkembangan teknologi percetakan digital saat ini. Penyebabnya adalah fitur pengamanan rupiah sudah ada dan masih sama sejak tahun 1991 dan belum ada penambahan fitur pengamanan sehingga para pihak yang memalsukan uang rupiah sudah bisa membuat rupiah yang menyerupai rupiah asli. Pada umumnya, untuk yang dipalsukan adalah nominal yang paling tinggi yaitu pecahan Rp. 100.000 dan juga Rp. 50.000.

## Kondisi serta Ancaman Perkembangan Teknologi pada Pembuatan dan Peredaran Rupiah Palsu di Indonesia

Seiring berkembangnya zaman, teknologi selalu mengalami kemajuan yang signifikan dan dirasakan oleh hampir seluruh manusia. Perkembangan teknologi yang pesat ini tentunya sangat membantu manusia dalam melaksanakan banyak hal. Dilihat dari pernyataan Castells (2004) mendefinisikannya sebagai sebuah ketentuan, sekumpulan alat serta prosedur yang menjadi implementasi atas sebuah pengetahuan ilmiah atas pekerjaan tertentu pada kondisi yang bisa memungkinkan pengulangan terjadi.

Perkembangan Teknologi dalam pembuatan uang rupiah melalui proses *Engraving* merupakan proses pembuatan desain dan gambar baku secara manual dengan rekomendasi Bank Indonesia. Dalam melakukan suatu proses mencetak uang kertas dilakukan pengukiran pelat baja dengan bantuan sistem komputer, sehingga akan memasuki tahapan awal dalam mencetak uang. Dalam tahapan inilah uang akan diberikan gambar saling isi (*rectoverso*) tujuannya untuk pengaman. Tahap selanjutnya *offset printing* atau proses mencetak dari ke 2 bagian dengan memberikan warna dasar pada uang itu. Bahkan *intaglio printing* termasuk, penyempurnaan dari *offset printing* dan salah satunya mesin melakukan percetakan dengan hologram pada uang kertas.

Berdasarkan pernyataan Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa fitur keamanan pada

uang rupiah sulit dipalsukan karena para pelaku hanya mampu sebatas menirukan atau menyerupai karena di dalam fitur keamanan tersebut terdapat diantaranya *color shifting*, *rainbow feature*, *latent image*, *ultra violet feature*, *tactile effect*, dan *rectoverso*. Pada area pergeseran warna, perubahan warna kontras terjadi dari perspektif yang berbeda, tetapi pada bagian dengan fitur pelangi, dapat terlihat gambar tersembunyi beraneka warna berupa angka nominal dari perspektif yang berbeda. Gambar laten dari sudut yang berbeda, kita akan melihat gambar tersembunyi berupa teks BI di bagian depan dan nomor nominal di bagian belakang. Dari perspektif fitur UV (level 2), desain fungsi UV telah ditingkatkan yang akan bersinar dalam dua warna di bawah sinar UV. Pada area *Rectoverso*, terlihat gambar berformat logo BI yang saling mengisi. Terdapat desain uang tahun emisi (TE) 2016 dan disertai dengan fitur kode tuna netra (*blind code*) sebagai penyempurnaan dengan efek rabaan (*tactile effect*) supaya bisa ada perbedaan antara pecahan dengan lebih mudah.

### **Upaya Pengembangan Hukum dalam mengurangi peningkatan Pembuatan dan Peredaran Rupiah Palsu di Indonesia**

Bagi mengatasi permasalahan ini, sistem hukum di Indonesia sendiri telah menyusun instrumen pertahanan nasional yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dalam memberikan sanksi terhadap para pelaku tindak pidana dalam kasus pemalsuan rupiah. Antara beberapa hukum yang ditetapkan oleh

pemerintah seperti yang dapat dilihat dalam KUHPidana Pasal 245 terkait macam perbuatan pidana terkait pemalsuan uang yang kemudian dijelaskan lagi dalam Pasal 36 UU No. 7 Tahun 2011 mengenai hukuman konstitusi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang.

Hal ini kemudian direalisasikan dalam proses penegakan hukumnya melalui beberapa lembaga dan instansi yang bekerja atas dasar undang-undang yang sudah ditetapkan antaranya adalah pihak Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat penegak hukum. Lembaga Polri dalam melaksanakan tanggungjawabnya melakukan tindakan-tindakan represif seperti penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, pemberkasan dan penyelesaian perkara. Kegiatan-kegiatan represif ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan sektoral lainnya seperti PERURI, Bank Indonesia (berserta community bank), jajaran intel dan badan-badan maupun unsur terkait.

Bank Indonesia selaku bank sentral melaksanakan kegiatan pengelolaan uang berdasar UU No. 7 tahun 2011 berkenaan dengan mata uang yang menjelaskan bahwa mata uang palsu yaitu suatu mata uang dari segi warna dan bentuk sangat mirip dengan mata uang asli namun fungsinya sebagai alat pembayaran tidak sah dan melanggar UU.

Perkembangan teknologi printer dan komputer yang semakin canggih, tentu sangat memudahkan para pelaku untuk melakukan pemalsuan mata uang rupiah. Dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi Mesin

Multifungsi Berwarna (MMFB), Mesin Fotokopi Berwarna (MFB), Mesin Printer Berwarna (MPB) dan Mesin Pengganda Berwarna Lainnya (MPBL) yang bisa dipakai menjadi alat guna mereproduksi bahan cetakan berwarna yang mempunyai kemiripan dengan aslinya, sehingga memberi peluang bisa disalahgunakan guna menciptakan uang kertas, surat berharga, serta dokumen sekuriti lain. Sekilas dapat peneliti jelaskan bahwa kasus pemalsuan rupiah di Indonesia mengalami peningkatan diiringi modus operasi yang semakin canggih dan kualitas uang yang dipalsukan semakin mirip dengan rupiah aslinya.

Perbuatan pidana atas mata uang yang dipalsukan akan mendapatkan hukuman pidana yang berat, dibuktikan oleh dua hal, yakni:

- Rerata berat ancaman pidana maksimum atas aktivitas memalsukan uang sudah tergolong berat. Perihal ini tertuang pada Bab X buku II KUHP, dua diantaranya memberikan ancaman hukuman penjara sekitar 15 tahun yang tercantum pada pasal 244 dan 245, dua dengan hukuman penjara sekitar 12 tahun yang tercantum pada Pasal 246 dan 247, satu dengan hukuman penjara sekitar 6 tahun yang tercantum pada Pasal 250. Sementara selebihnya memberikan ancaman hukuman penjara sekitar 1 tahun yang tercantum pada Pasal 250 serta

hukuman penjara sekitar 4 bulan 2 minggu yang tercantum pada Pasal 249.

- Berlakunya norma hukum pidana berkenaan dengan uang terhadap asas universalitas. Maknanya ialah bagi tiap individu di luar wilayah hukum Indonesia menjalankan hukuman pidana berkenaan dengan mata uang negara Indonesia, yang tercantum pada Pasal 4 no. 2 KUHP.

Berkenaan dengan mata uang, landasan hukumnya tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang, diundangkan pula pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 64 dan terdapat penambahan pada LNRI No. 5223 yang diberlakukan sejak 28 Juni 2011, bertepatan pada tanggal diundangkan. Dasar hukum ini memperkuat sisi lain dari mata uang sendiri, yaitu merupakan salah satu simbol negara sehingga publik jangan hanya terpaku pada kerugian yang ditimbulkan setelah uang palsu itu diedarkan namun juga harus adanya kesadaran masyarakat Indonesia sebagai penduduk suatu negara dan bangsa terkait menghormati dasar hukum yang sudah ada dan melindungi salah satu simbol negara atau kehormatan negara tersebut yaitu berupa uang yang dalam hal ini di Indonesia menggunakan mata uang berjenis rupiah.

Kecenderungan peningkatan yang terjadi pada akhir tahun juga membuat penelitian ini peneliti rasa dapat bermanfaat guna menjadi

bahan referensi bagi lembaga-lembaga yang terlibat langsung pada pemberantasan dan penanggulangan rupiah palsu. Berikut adalah beberapa upaya yang telah dilaksanakan:

1. Bank Indonesia meningkatkan intensitas sosialisasi keaslian uang rupiah kepada seluruh lapisan masyarakat baik melalui media cetak, elektronik, maupun pertemuan langsung.
2. Penyidik Polri, Jaksa Penuntut, dan Hakim Pemutus mengungkap jaringan pembuat dan pengedar uang rupiah palsu serta memaksimalkan sanksi hukum terhadap kasus tindak pidana uang palsu untuk memberikan efek jera.
3. Peningkatkan pengawasan dalam rangka mengamankan proses importasi MMFB, MFB, MPB, dan MPBL guna meminimalisir / meniadakan penyimpangan dan penyalahgunaan kebijakan importasi dimaksud.

Pembuatan dan peredaran rupiah palsu termasuk bagian dari kejahatan yang masih ada dan nyata keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya laporan dari masyarakat berkaitan dengan mendapatkan rupiah palsu ditengah transaksi mereka baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Tindak pidana pemalsuan ini dilakukan secara perseorangan dan juga berupa sindikat. Dalam bentuk perseorangan, relatif lebih kecil

jumlah uang yang dipalsukan dan diedarkan. Namun apabila dalam jumlah sindikat untuk jumlah dari uang yang dipalsukan dan diedarkan tergolong besar dan banyak.

Pembuatan dan peredaran rupiah palsu di Indonesia terus berlangsung bahkan hingga saat ini. Meskipun seluruh lembaga yang berpartisipasi aktif secara langsung dalam penanganannya serta sering berkoordinasi namun nyatanya hingga saat ini masih sering terjadi tindak pidana pemalsuan uang ini. Kedepannya apabila hal ini terus terjadi, apalagi dibantu dengan perkembangan teknologi grafika dan percetakan yang pesat maka memudahkan para pembuat dan pengedar rupiah palsu di Indonesia dalam melaksanakan tindak pidana ini. Jangka Panjang yang ditimbulkan oleh tindak pidana pemalsuan uang adalah mengganggu sistem perekonomian serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap rupiah, sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah atau program pemerintah dalam membangun ekonomi yang kuat.

Bank Indonesia (BI) mempunyai 3 strategi dalam menanggulangi penyebaran uang palsu di masyarakat. 3 strategi itu diantaranya:

- Strategi preventif BI dan Peruri dengan dilengkapi fitur pengaman yang baik.
- Strategi preemtif BI dan juga Polri selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait uang asli.
- Strategi ketiga represif merupakan langkah Tindakan Penangkapan BI

dengan Polri dan Kejaksaan selalu memberikan tindakan yang tegas kepada pihak yang melakukan pembuatan maupun penyebaran uang palsu dengan hukuman pidana.

1. Peraturan Presiden No. 123 Tahun 2012 tentang Botasupal perlu direvisi, karena sudah berjalan kurang lebih 10 tahun sehingga dinilai perlu ada unsur yang ditambahkan yaitu Kementrian Hukum dan Ham (Hakim) sehingga dapat muncul sinergi dari penyelidikan, penyidikan dan tuntutan (POLRI dan Kejaksaan) yang kemudian diputuskan penjatuhan hukuman sesuai tuntutan.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap peralatan dan bahan baku yang digunakan untuk membuat atau mencetak rupiah palsu.
3. Meningkatkan kemampuan petugas baik penyidik maupun penyelidik dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap terjadinya kasus pemalsuan uang rupiah palsu.
4. Mewaspadaai peredaran rupiah palsu yang memanfaatkan kelengahan petugas dimasa pandemi Covid-19.
5. Meningkatkan kapabilitas dan kewenangan hukum atas tindak kejahatan pembuatan dan peredaran Rupiah palsu di Indonesia serta memperberat hukuman yang diberikan terhadap para pelaksana tindakan tersebut. Menurut analisis penulis, pencegahan penyebaran uang palsu dapat dilakukan dengan cara:

- a Bank Indonesia harus memperkuat fitur pengaman dan bahan uang yang digunakan serta jumlahnya dengan mempertimbangkan efisiensi biaya pembuatan uang dan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
- b Menggalakan penggunaan transfer uang atau menggunakan dompet elektronik pada suatu aplikasi (e-wallet), atau QRIS.
- c Pelaksanaan mitigasi konten pembuatan dan penjualan uang palsu terhadap website, media sosial dan *e-commerce*.

### **Hukuman Pengedar Uang Palsu Menurut Undang-Undang**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa negara akan selalu gencar melakukan pencegahan dan pemberantasan uang palsu. Penegakkan hukuman pengedar uang palsu terhadap para pemalsu uang ini dimaksudkan untuk menjaga nilai mata uang Rupiah. Hukum uang palsu secara lengkap diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Menurut pasal 245 KUHP, orang yang memalsukan Rupiah dan menggunakannya/mengedarkannya diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Berikut ini beberapa hukuman pengedar uang palsu sesuai undang-undang:

1. Memalsukan Uang Rupiah  
Hukuman bagi pembuat uang palsu dalam UU No.7 tahun 2011

tentang Mata Uang adalah pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp10.000.000.000, - (sepuluh miliar rupiah).

#### 2. Menyimpan Uang Rupiah Palsu

Bagi orang-orang yang menyimpan uang rupiah palsu sedangkan yang bersangkutan tahu bahwa itu adalah uang palsu, maka diancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp10.000.000.000, - (sepuluh miliar rupiah). Hukuman untuk penyimpan uang palsu tersebut seperti yang tertera dalam Pasal 36 Ayat 2 UU No.7 tahun 2011.

#### 3. Mengedarkan Uang Palsu

Mengedarkan atau membelanjakan uang palsu bisa mendapat hukuman sesuai dengan Pasal 36 Ayat 3 UU No.7 tahun 2011 yaitu penjara maksimal 15 tahun dan denda sebesar Rp50.000.000.000, - (lima puluh miliar rupiah).

#### 4. Ekspor/Impor Uang Palsu

Orang yang membawa uang palsu masuk ke Indonesia atau ke luar negeri diancam dengan hukuman penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp100.000.000.000, - (seratus miliar rupiah). Peraturan ini termaktub dalam Pasal 36 Ayat 5 UU No. 7 tahun 2011.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi sangat berpengaruh pada kemudahan para pelaku dalam membuat dan mengedarkan rupiah palsu di Indonesia terutama perkembangan teknologi cetak dan grafika yang pesat. Selain itu, peningkatan pembuatan dan peredaran rupiah palsu disebabkan fitur pengamanan yang sudah terlalu lama sejak tahun 1999 membuat rupiah mudah ditiru. Namun tidak hanya itu, dua faktor terbesar yang dapat disimpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah perkembangan teknologi percetakan dan grafika yang semakin pesat sehingga memudahkan para pelaku tindak pidana pemalsuan uang mudah dalam melaksanakan pembuatan dan peredaran rupiah palsu serta faktor ekonomi. Akhir sekali, hukum berkaitan dengan pemberantasan pembuatan dan peredaran rupiah palsu harus dikembangkan dan diperberat hukumannya. Karena dalam beberapa kasus setelah dijatuhi hukuman beberapa pelaku tindak pidana uang palsu yang telah dijadikan tersangka memang sengaja tertangkap dan dimasukkan di sel / penjara. Pada saat berada didalam penjara mereka bertemu dengan sesama narapidana uang palsu, sehingga setelah bebas nantinya mereka dapat mengkolaborasikan kemampuan mereka masing-masing dalam melakukan pembuatan dan peredaran uang palsu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Aisyah, K. S. (2020). Efektifitas Digital Printing (Pencetakan Digital) Dalam Menghasilkan Produk Cetak Dan Pengaruhnya Terhadap Konsumen". *ISSN 2615-3505, Vol. 14 No. 11, 4*.
- Ahmad. (t.thn.). *Pengertian Uang: Fungsi, Ragam, dan Teori Nilai Uang*. Diambil kembali dari [www.gramedia.com](http://www.gramedia.com): [https://www.gramedia.com/literasi/uang/#Rekomendasi\\_Buku\\_Artikel\\_Tentang\\_Uang](https://www.gramedia.com/literasi/uang/#Rekomendasi_Buku_Artikel_Tentang_Uang)
- Bayu. (2020, Desember). *Macam-Macam Jenis Mesin Digital Printing*. Diambil kembali dari [snapy.co.id](http://snapy.co.id):
- Bimfort, M. T. 1995. A Definition of Intelligence. *CIA Historical Review Program, 76*.
- Chazawi, D. A. 2002. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan Ed.1, Cet 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dirwan, F. L. (2020). Pengaruh Kemudahan, Promosi dan Kemanfaatan Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Digital. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Managemen, 17*.  
<https://snapy.co.id/artikel/macammacam-jenis-mesin-digital-printing>
- Ferdia, A. C. (2015). *Tindak Pidana Pemalsuan (tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan)*. Jakarta: PT Raja Presido Persada.
- Gregory F. Treverton, e. a. 2009. *Toward a Theory of Intelligence Workshop Report*. . place: RAND Corporation.
- Hayati, R. (2021, September). *Wawancara Semi Terstruktur*. Diambil kembali dari [penelitianilmiah.com](http://penelitianilmiah.com): <https://penelitianilmiah.com/wawancara-semi-terstruktur/>
- Hukum, S. (2015, September). *Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Uang*. Diambil kembali dari [www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com):
- Justika, R. (2022, Januari). *Hukuman Pengedar Uang Palsu Menurut Undang-Undang*. Diambil dari [www.blog.justika.com](http://www.blog.justika.com): <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/hukuman-pengedar-uang-palsu/>
- Maskun, S. L. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime Cet.1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- McDowell, D. 1998. *Strategic Intelligence: A Handbook for Practitioners, Managers and Users*. United Kingdom: Istana Enterprises.
- Putra, Y. M. (2019, September). *Tugas Sistem Informasi Manajemen "Penggunaan Teknologi Informasi Pada E-Business"*. Diambil kembali dari [researchgate.net](http://researchgate.net): <https://www.researchgate.net/publicati>

- on/335973707\_TUGAS\_SISTEM\_INFO  
RMASI\_MANAJEMEN\_Penggunaan\_  
Sunggono, B. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. *untuk Alat Pembayaran*. Retrieved from Finansial: <https://finansial.bisnis.com/read/20210615/11/1405751/bi-larang-lembagakeuangan-pakai-mata-uang-kriptountuk-alat-pembayaran>
- Saputra, D. (2021, Desember 21). *BI Larang Lembaga Keuangan Pakai Mata Uang Kripto*
- Tjiptono, F. (2008). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: CV Andi Offset. <http://www.suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-pemalsuanuang.html>  
Teknologi\_Informasi\_Pada\_E-Business
- William, A. (2021, Maret). *Pengertian Uang Menurut Para Ahli dan Sejarah Singkatnya di Dunia*. Diambil kembali dari [tirto.id:https://tirto.id/pengertianuang-menurut-para-ahli-dan-sejarahsingkatnya-di-dunia-gbC](https://tirto.id/pengertianuang-menurut-para-ahli-dan-sejarahsingkatnya-di-dunia-gbC)
- Wiranata, C. (2019). *Apa Itu Percetakan*. Diambil kembali dari [solusiprinting.com:https://solusiprinting.com/apa-itupercetakan/](https://solusiprinting.com/apa-itupercetakan/)
- Zulkarnaen, Z. (2020). Pemalsuan Uang dan Stabilitas Kamdagri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(3), 9.